

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA NOMOR 12 TAHUN 2006

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA NOMOR 12 TAHUN 2006

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2007

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI PURBALINGGA.

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 181 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaiman telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang, Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan bersama;
 - b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2007 yang dijabarkan ke dalam kebijakan umum APBD serta prioritas dan plafon anggaran yang telah disepakati bersama antara pemerintah daerah dengan DPRD pada tanggal 15 bulan September tahun 2006;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud paa huruf a dan b, perlu menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2007;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerahdaerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Nomor 42 Tahun 1950);

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
- 3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
- 4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
- 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perancanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang_undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
- Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);

- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
- 20. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 22. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
- 23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 24. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2007.

Pasal 1

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005 sebagai berikut :

1. Pendapatan Rp. 555.648.592.000,00

2. Belanja Rp. 570.960.548.000,00

Defisit Rp. (15.311.956.000,00)

3. Pembiayaan Daerah : a. Penerimaan Rp. 30.143.547.000,00 b. Pengeluaran Rp. 14.831.591.000,00 Pembiayaan Netto	Rp. 15.311.956.000,00			
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun berkenaan	Rp. 0,00			
Pasal 2				
(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :				
a. Pendapatan Asli Daerah sejumlahb. Dana Perimbangan sejumlahc. Lain-lain Pendapatan Daerah yang	Rp. 43.770.000.000,00 Rp. 477.972.783.000,00			
Sah sejumlah	Rp. 6.815.809.000,00			
(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimakterdiri dari jenis pendapatan:	sud pada ayat (10 huruf a			
a. Pajak Daerah sejumlah	Rp. 6.622.760.000,00			
b. Retribusi Daerah sejumlah	Rp. 27.610.103.000,00			
 c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sejumlah 	Rp. 4.103.567.000,00			
 d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sejumlah 	Rp. 5.433.570.000,00			
(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud p dari jenis pendapatan :	ada ayat (1) huruf b terdiri			
a. Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak sejumlah	Rp. 21.275.783.000,00			
b. Dana Alokasi Umum sejumlah	Rp. 417.000.000.000,00			
c. Dana Alokasi Khusus sejumlah	Rp. 39.697.000.000,00			
(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah seba ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :	ngaimana dimaksud pada			
a. Hibah sejumlah	Rp. 125.000.000,00			
 b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya sejumlah 	Rp. 16.929.063.000,00			
c. Dana Penyesuaian dan otonomi Khusus sejumlah	Rp. 4.000.000.000,00			
 d. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah Lainnya sejumlah 	Rp. 5.761.746.000,00			

Pasal 3

(1)	Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :		
(.,	a. Belanja Tidak Langsung sejumlahb. Belanja Langsung sejumlah	Rp.	350.574.499.000,00 205.773.283.000,00
(2)	Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaks terdiri dari jenis belanja :	•	
	 a. Belanja Pegawai sejumlah b. Belanja Bunga sejumlah c. Belanja Bantuan Sosial sejumlah d. Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa sejumlah e. Belanja Bantuan Keuangan kepada 	Rp.	15.760.185.000,00
	Provinsi/Kabupaten/Kota & Pemerintahan Desa sejumlah f. Belanja Tidak Terduga sejumlah	Rp.	
(3)) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b to dari jenis belanja :		
	a. Belanja Pegawai sejumlahb. Belanja Barang dan Jasa sejumlahc. Belanja Modal sejumlah	Rp. Rp. Rp.	
	Pasal 4		
(1)	Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksu dari :	d da	alam Pasal 1 terdiri
	a. Penerimaan sejumlahb. Pengeluaran sejumlah		30.143.547.000,00 14.831.591.000,00
(2)	Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ay jenis pembiayaan :	at (1) huruf a terdiri dari
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiIPA) sejumlah	Rp.	0

Pasal 5

Uraian lebij lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I : Ringkasan APBD;

2. Lampiran II : Ringkasa APBD menurut Urusan Pemerintah

Daerah dan Organisasi;

3. Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah

Daerah Organisasi, Pendapatan, Belanja dan

Pembiayaan;

4. Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja menurut Urusan

Pemerintah Daerah, Organisasi, Program dan

Kegiatan;

5. Lampiran V : Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah

dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan

Keuangan Negara;

6. Lampiran VI : Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per

Jabatan:

7. Lampiran VII: Daftar Piutang Daerah;

8. Lampiran VIII : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;

9. Lampiran IX : Daftar Perkiraan Penambahan dan

Pengurangan Aset Tetap Daerah:

10. Lampiran X : Daftar Perkiraan Penambahan dan

Pengurangan Aset Tetap Daerah;

11. Lampiran XI : Daftar Kegiatan-kegiatan tahun anggaran

sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;

12. Lampiran XII : Daftar Dana Cadangan Daerah; dan

13. Lampiran XIII : Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12Tanggal 30 Desember 2006 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA cap. ttd S U B E N O Ditetapkan di Purbalingga pada tanggal 28 Desember 2006 BUPATI PURBALINGGA, cap. ttd TRIYONO BUDI SASONGKO